



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN : 2005 NOMOR : 10**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR : 06 TAHUN : 2005**

T E N T A N G

**BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH
DALAM KABUPATEN ENREKANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENREKANG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang – undang Dasar 1945, Negara menjamin kebebasan tiap - tiap Penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ;
- b. bahwa sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan ajaran Agama Islam adalah tercermin dari pakaiannya dalam kehidupan sehari – hari ;
- c. bahwa menutup aurat dalam Islam hukumnya adalah wajib, baik didalam ibadah yang bersifat Mahdah maupun yang bersifat Ammah ;

- d. bahwa untuk terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah serta dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Enrekang yang beriman dan bertaqwa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Dalam Kabupaten Enrekang.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor : 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1822) ;

2. Undang - undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

3. Undang - undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437) ;

5. Undang - undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4022) ;
8. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 70) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor : 12 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Enrekang.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TENTANG BERPAKAIAN MUSLIM DAN
MUSLIMAH DALAM KABUPATEN ENREKANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom Yang Lain Sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Enrekang ;
4. Pakaian Muslim dan Muslimah adalah pakaian bercirikan Islami atau menutup aurat;
5. Pejabat Politis adalah seseorang yang menduduki jabatan melalui hasil pemilihan langsung oleh masyarakat meliputi Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD, Kepala Desa, dan Kepala BPD yang beragama Islam
6. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam termasuk didalamnya CPNS dan Pegawai/ Tenaga Kontrak baik pengangkatan daerah maupun pengangkatan Pusat;
7. Karyawan adalah Karyawan dan Karyawati pada BUMN dan BUMD yang beragama Islam ;
8. Mahasiswa adalah Mahasiswa/ Mahasiswi yang beragama Islam ;
9. Siswa SLTA adalah Siswa / Siswi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat yang beragama Islam ;
10. Siswa SLTP adalah Siswa / Siswi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat yang beragama Islam ;
11. Masyarakat adalah orang yang berdomisili dan bekerja di Kabupaten Enrekang yang beragama Islam.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

Maksud berpakaian muslim dan muslimah dalam daerah adalah mengamalkan ajaran Islam sebagai penggambaran seseorang atau masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala serta mengamalkan Agama Islam

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan berpakaian muslim dan muslimah adalah :

1. Membentuk sikap dan kepribadian sebagai orang muslim dan muslimah yang baik dan berakhlak mulia ;
2. Membiasakan diri berpakaian muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari, baik didalam keluarga maupun dihadapan masyarakat umum ;
3. Menciptakan Masyarakat yang taat menjalankan agamanya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi berpakaian muslim dan muslimah adalah sebagai langkah untuk mencegah terjadinya perbuatan maksiat sekaligus mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

BAB III

KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN

Kewajiban

Bagian Pertama

Pasal 5

- (1). Kewajiban berpakaian muslim atau muslimah dalam daerah diperuntukkan bagi yang beragama Islam dari kalangan :
 - a. Pejabat Politis ;
 - b. Pegawai Negeri Sipil ;
 - c. Karyawan dan Karyawati ;
 - d. Mahasiswa, Siswa SLTA atau Madrasah Aliyah, Siswa SLTP atau Madrasah Tsanawiah.
- (2). Siswa Sekolah Dasar dianjurkan untuk berpakaian muslim atau muslimah sebagai sarana pendidikan ;
- (3). Berpakaian muslim dan atau muslimah adalah merupakan kewajiban bagi tiap – tiap pribadi muslim dan muslimah sesuai tuntunan ajaran Agama Islam.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1). Kewajiban berpakaian muslim dan muslimah sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dilaksanakan pada :
 - a. Kantor-kantor Pemerintah, BUMN dan BUMD ;
 - b. Sekolah Negeri dan Swasta, mulai dari Pelajar Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) / Madrasah Tsanawiyah (MTS), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Madrasah Aliyah (MA) sampai Perguruan Tinggi ;
 - c. Lembaga - lembaga Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah ;
 - d. Acara – acara Resmi ;
 - e. Tempat - tempat hiburan umum dan keramaian seperti pasar.
- (2). Bagi Masyarakat umum dianjurkan untuk berpakaian muslim atau muslimah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pada acara hiburan umum ;
- (3). Bagi setiap Pejabat Politis, PNS dan Karyawan diberi tanggung jawab mendorong dan membina keluarganya (istri/ suami dan anak) untuk memakai pakaian muslim atau muslimah.

Pasal 7

- (1). Ketentuan mengenai pakaian muslim dan muslimah bagi Pejabat Politis, PNS dan Karyawan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi Pejabat Politis, PNS dan Karyawan (laki – laki) :
 - 1). Memakai celana panjang ;
 - 2). Memakai baju lengan panjang/ pendek ;

- 3). Dapat memakai celana pendek sampai lutut pada tempat – tempat sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf e.
- b. Bagi Pejabat Politis, PNS dan Karyawan (Perempuan) :
 - 1). Memakai baju lengan panjang yang menutupi pinggul ;
 - 2). Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki ;
 - 3). Memakai jilbab/ kerudung yang menutup aurat.
- (2). Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan lekuk – lekuk tubuh (tidak ketat) ;
- (3). Ketentuan mengenai model pakaian muslim dan muslimah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1). Ketentuan memakai pakaian muslim dan muslimah bagi Siswa dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. LAKI – LAKI :
 - 1). Memakai celana panjang ;
 - 2). Memakai baju lengan panjang/ pendek ;
 - 3). Dapat memakai celana pendek sampai lutut diluar kegiatan belajar di sekolah
 - b. PEREMPUAN :
 - 1). Memakai baju lengan panjang yang menutupi pinggul dan dada ;
 - 2). Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki ;
 - 3). Memakai jilbab/ kerudung yang menutup aurat.
- (2). Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan lekuk – lekuk tubuh (tidak ketat) ;
- (3). Ketentuan mengenai model pakaian Muslim dan Muslimah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada Acara – acara Resmi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d menyesuaikan dengan jenis ketentuan yang berlaku setempat.

Pasal 10

- (1). Bagi penyanyi/ penghibur dalam setiap kegiatan hiburan/ pertunjukan umum, wajib menggunakan pakaian yang sopan ;
- (2). Ketentuan memakai pakaian sopan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah memakai pakaian yang memelihara aurat dan diterima menurut ukuran yang berlaku dalam masyarakat muslim / muslimah ;
- (3). Bagi Masyarakat yang ingin mengadakan hiburan/ pertunjukan umum terlebih dahulu membuat pernyataan sanggup menampilkan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

SANKSI

Pasal 11

Setiap pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Bagi Pejabat Politis dikenakan sanksi sesuai prosedur dan mekanisme perundang –undangan yang berlaku ;
- b. Bagi PNS dan Karyawan dikenakan sanksi berupa yang bersangkutan dianggap tidak hadir di kantor atau dikenakan sanksi disiplin lainnya ;
- c. Bagi Mahasiswa, Siswa SLTA dan Siswa SLTP dikenakan sanksi berupa yang bersangkutan tidak diikutkan dalam kegiatan belajar dalam sekolah/ kelas.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau Pejabat lain yang ditunjuk serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Berpakaian Muslim dan Muslimah sesuai Peraturan Daerah ini diberlakukan secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini disahkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Enrekang
Pada Tanggal, 3 Oktober 2005

BUPATI,

TTD

HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangkan di Enrekang

Pada Tanggal, 14 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG

Drs. H. TENRIANGKA MORI, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 010 104 238

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN : 2005 NOMOR : 10